Kabupaten Tangerang

IPB University
Bogor Indonesia



Laporan Akhir

Studi Pengembangan Kawasan Prioritas **Ruang Terbuka Hijau** Skala Kota

2023

BAPPEDA KABUPATEN TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Studi Pengembangan Kawasan Prioritas Ruang Terbuka Hijau Skala Kota di Kabupaten Tangerang dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini memiliki tujuan teridentifikasinya kawasan yang membutuhkan Pengembangan ruang terbuka hijau serta memberikan referensi ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang.

Kami berharap dokumen ini dapat dijadikan acuan atau rekomendasi dalam Pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang. Selain itu, saran dan masukan untuk kesempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan program/kegiatan kedepan.

Kab. Tangerang, 20 Desember 2023
Tim Penyusun

IPB University

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR GAMBAR **4**

DAFTAR TABEL **5**

DAFTAR LAMPIRAN **6**

BAB I PENDAHULUAN **7**

1.1 Latar Belakang 7

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

2.1. Penggunaan Lahan dan Perubahannya 11

2.2. Pengertian dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12

2.3 Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Pemanfaatan RTH 20

BAB III METODOLOGI **21**

3.1 Lokasi dan Objek Kajian 21

3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Analisis 23

BAB IV GAMBARAN KONDISI WILAYAH **24**

4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tangerang 24

4.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Tangerang 26

4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Tangerang 31

4.3 Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tangerang 33

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN **35**

5.1 Peraturan Ruang Terbuka Hijau dan Kesesuainnya di Kabupaten Tangerang.....35

5.2 Kepadatan Penduduk sebagai Penentuan Skala Prioritas RTH ..39

5.3 Konsep Rencana Pemabangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang41

5.4 Perkiraan Anggaran Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.....50

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI51

6.1 Kesimpulan.....51

6.2 Rekomendasi51

DAFTAR PUSTAKA53

LAMPIRAN55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tipologi RTH 13
Gambar 2 Pola RTH yang Mengikuti Pola Tata Ruang (Tim IPB 1993) 15
Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang 29
Gambar 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022 32
Gambar 5 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 33
Gambar 6 Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 34
Gambar 7 Bagan Proporsi RTH Kawasan Perkotaan 35
Gambar 8 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan 36
Gambar 9 Luasan RTH Ideal menurut RTRW dan Permen PUPR 38
Gambar 10 Grafik Kepadatan Penduduk (orang/km2) di Kabupaten Tangerang 40
Gambar 11 Citra Satelit Google Earth Lahan untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler 42
Gambar 12 Lahan untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler 42
Gambar 13 Referensi desain RTH A 43
Gambar 14 Referensi Desain RTH B 43
Gambar 15 Referensi desain RTH C 44
Gambar 16 Desain *Running/Jogging Track* 44
Gambar 17 Pohon Jakaranda 46
Gambar 18 RTH di Kecamatan Maur Kabupaten Tangerang 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kepemilikan RTH.....17
Tabel 2 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang.....28
Tabel 3 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 31
Tabel 4 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tangerang berdasarkan kecamatan.....39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Referensi RTH Kementerian PUPR.....55
Lampiran 2 Referensi *Siteplan* RTH Kementerian PUPR57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota sebagai pusat pemukiman, industri, dan perdagangan telah menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur fisik lahan, yang kini semakin padat dengan berbagai infrastruktur. Dampak dari transformasi lingkungan fisik lahan tersebut dapat merugikan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan ruang terbuka hijau, perubahan ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas air dan udara, pengurangan daerah tangkapan air (*catchment area*), serta peningkatan tingkat pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, meskipun kota mungkin berkembang secara ekonomi, namun dapat mengalami kemunduran secara ekologi.

Perkembangan sebuah perkotaan akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan ruang untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan upaya untuk menjaga, memelihara, menyeimbangkan dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai.

Berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain telah mengamanatkan secara tegas bahwa 30% dari wilayah kota/kawasan perkotaan harus berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Hal tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) no.7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan pasal 32 ayat 8, yang menyebutkan bahwa rencana pengembangan RTH Kabupaten Grobogan sekurangkurangnya 30 persen dari luas wilayah kota, yaitu sekurang-kurangnya 20 persen RTH publik dan sekurangkurangnya 10 persen RTH privat .

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat

secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Penyediaan RTH memliki tujuan:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAH)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005 tentang perubahan pertama dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU BG)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP)
19. Permen Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya Penyusunan Kajian Penelitian Dan Pengembangan Bidang Studi Pengembangan Kawasan Prioritas Ruang Terbuka Hijau Skala Kota di Kabupaten Tangerang adalah secara umum untuk menentukan pengembangan kawasan prioritas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tangerang.

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengkaji Kebutuhan ruang terbuka hijau untuk Pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang dengan mempertimbangkan kondisi jumlah penduduk.

b. Tujuan

Tujuan umum dari ini adalah teridentifikasinya kawasan yang membutuhkan Pengembangan ruang terbuka hijau serta memberikan referensi ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang. Adapun secara khusus tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aturan-aturan terkait Ruang Terbuka Hijau
2. Menganalisis Kebutuhan Ruang-Terbuka Hijau di Kabupaten Tangerang berdasarkan aturan yang berlaku
3. Mengidentifikasi wilayah prioritas Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
4. Membuat desain awal/*site plan* Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tangerang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penggunaan Lahan dan Perubahannya

Menurut Sitorus *et al.* (2011), Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), lahan atau sumber daya lahan dapat didefinisikan sebagai suatu lingkungan fisik yang mencakup tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi. Faktor-faktor ini memiliki dampak signifikan terhadap potensi penggunaan lahan, yang juga melibatkan konsekuensi dari aktivitas manusia baik di masa lampau maupun saat ini. Contohnya adalah reklamasi pantai, penebangan hutan, dan dampak negatif seperti erosi dan akumulasi garam. Dalam konteks ini, konsep lahan juga mencakup dimensi ruang atau tempat. Penggunaan lahan mencakup ekspresi dari fungsi penutupan lahan, yang dapat bersifat alami maupun buatan manusia.

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala bentuk campur tangan manusia terhadap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara materiil maupun spiritual (Sitorus *et al.,* 2011). Karena hampir setiap kegiatan manusia melibatkan interaksi dengan lahan, dan dengan pertumbuhan cepat jumlah aktivitas manusia, lahan menjadi sumber daya yang semakin langka. Keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan dapat memiliki dampak besar, baik dari segi ekonomi maupun terhadap lingkungan. Oleh karena itu, membuat keputusan mengenai penggunaan lahan bukan hanya merupakan tindakan teknis, tetapi juga merupakan suatu aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi (Sitorus *et al.,* 2011).

Para ahli berpendapat bahwa perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Perubahan penggunaan lahan pada umumnya dapat diamati dengan menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan pada titik tahun yang berbeda. Data penginderaan jauh seperti citra Satelit, radar dan foto udara sangat berguna dalam pengamatan perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi dalam periode tertentu dapat dibangun model perubahan penggunaan lahan yang mampu memprediksi penggunaan lahan yang akan terjadi (Fadhila *et al.* 2017).

Menurut Lopulisa (1995) dalam Sitorus *et al.* (2011) Faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan jenis penggunaan lahan di indonesia adalah sifat fisik lahan (iklim, topografi, drainase, sifat fisik dan kimia tanah dan lain-lain). Kondisi faktor budaya dan ekonomi serta faktor kebijakan pemerintah, besarnya kontribusi dan faktor-faktor tersebut akan sangat beragam menurut waktu dan ruang. Faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan antara lain adalah: Besarnya arus urbanisasi dan lambatnya proses pembangunan di pedesaan, peningkatan jumlah kelompok dan golongan berpendapatan menengah ke atas di wilayah perkotaan hal ini berakibat tingginya permintaan terhadap permukiman (komplek-komplek perumahan), transformasi struktur perekonomian yang akan menggeser kegiatan pertanian/lahan hijau khususnya didaerah perkotaan dan fragmentasi pemilikan lahan menjadi satuan-satuan usaha dengan ukuran yang secara ekonomi tidak efisien. Proses *irreversible* perubahan penggunaan lahan umumnya bersifat tidak dapat balik. Secara umum, struktur yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu (1) Struktur permintaan atau kebutuhan lahan, (2) struktur penawaran dan ketersediaan lahan, dan (3) struktur penguasaan teknologi yang berdampak pada produktifitas sumber daya alam (Rustiadi *et al.* 2018).

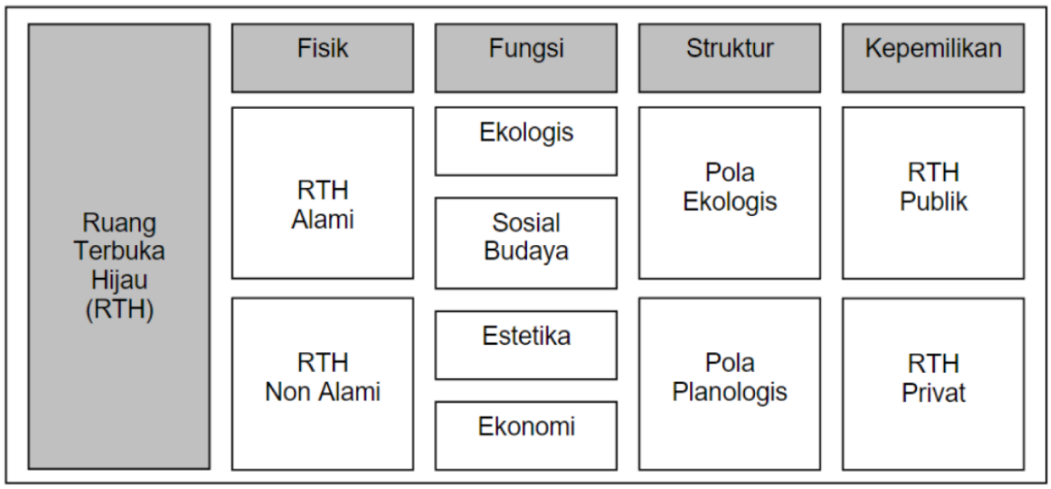
2.2. Pengertian dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah suatu ruang terbuka yang areanya didominasi oleh vegetasi yang terdiri dari pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya. Kawasan ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan peruntukkan dalam suatu wilayah untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan dan menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan RTH adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau berperan dalam membangun kota yang berkelanjutan dan memberi dampak

positif dari aspek sosial. Semakin luas dan semakin hijau kondisi ruang terbuka hijau memberi efek positif terhadap kesehatan (Sitorus 2009).

Undang-Undang Penataan Ruang menjelaskan bahwa luas ruang terbuka hijau harus mencapai 30% dari total luas kota. Persentase ini terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu ruang terbuka hijau publik seluas 20% yang disediakan oleh pemerintah dan ruang terbuka hijau privat seluas 10% yang disediakan oleh pihak swasta. Masalah kekurangan RTH banyak ditemui di kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang. Kota Semarang, RTH bisa dipandang penting. Setiap lahan yang dibangun wajib menyediakan lahan hijau untuk berkontribusi terhadap RTH di kota, Tetapi kenyataan di lapangan pengadaan RTH hingga saat ini belum menjadi prioritas. Kekurangan RTH antara lain terjadi karena alasan keterbatasan lahan, harga lahan yang mahal, dan tidak adanya sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak memenuhi target ruang terbuka hijau di wilayahnya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, RTH Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 41% atau 15.894 ha dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 13% atau 10.983 ha. Menurunnya RTH di Kota Semarang disebabkan adanya alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara dan meningkatnya kerawanan sosial.



Gambar 1 Tipologi RTH

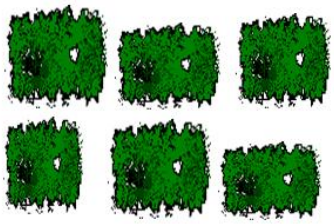
Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2008

Dalam perencanaannya, RTH memiliki beberapa fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan kawasan tertentu. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika. Fungsi ekologis dari RTH bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dengan peningkatan kualitas air tanah, pengurangan risiko banjir, pengurangan polusi udara, serta peran dalam pembentukan dan pengaturan iklim mikro. Sementara itu, fungsi sosial budaya mengubah RTH menjadi tempat interaksi sosial, rekreasi, penanda kawasan, dan bahkan tempat untuk penelitian dan pendidikan. Fungsi ekonomi menjadikan RTH sebagai daerah wisata hijau perkotaan yang menarik bagi masyarakat lokal dan wisatawan. Terakhir, fungsi estetika memberikan nilai tambah melalui keindahan jalur hijau dan taman, meningkatkan kenyamanan masyarakat terhadap kawasan tersebut.

Berbeda dengan fungsi, manfaat RTH dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dapat dirasakan secara instan oleh masyarakat dan pengunjung, misalnya keindahan dan kenyamanan yang diberikan oleh fungsi estetika dan sosial budaya. Di sisi lain, manfaat tidak langsung berasal dari fungsi ekologis, seperti peningkatan kualitas lingkungan, dan dari fungsi ekonomi, seperti hasil penjualan produk pertanian dari RTH.



Konsentris



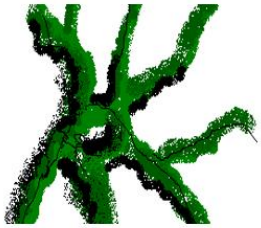
Terdistribusi



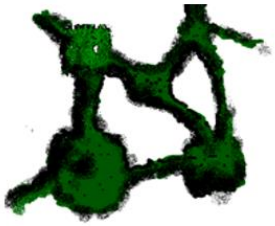
Hierarkis



Linier



Mengikuti fisiografi (sungai)



Jaringan

Gambar 2 Pola RTH yang Mengikuti Pola Tata Ruang (Tim IPB 1993)

Sumber: (Tim IPB 1993)

Menurut Grey dan Deneke (1978), kawasan hijau mencakup barisan pohon di sepanjang jalan, vegetasi di taman, termasuk jalur hijau di pinggir kota yang berhubungan dengan area hutan. Grey dan Deneke (1978) menjelaskan bahwa suatu ruang terbuka hijau dapat disebut sebagai hutan kota jika memiliki luas minimum 0,4 hektar, atau memiliki jalur lebar minimum 30 meter. Ruang terbuka hijau mencakup berbagai jenis vegetasi yang tumbuh di taman, tepi jalan, jalur tol, jalur kereta api, bangunan, lahan terbuka, kawasan padang rumput, kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, dan kawasan luar kota.

Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat beragam dan dapat dikategorikan berdasarkan jenis vegetasi, fungsi, bentuk dan struktur fungsional, serta kepentingan khusus atau tertentu lainnya (Nurisyah, 1996). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008, RTH dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu (termasuk RTH sempadan badan air dan pemakaman).

Fandeli (2004), berbeda dengan Nurisyah, mengklasifikasikan RTH berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasi. Menurutnya, kawasan hijau kota mencakup pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olah raga, dan pekarangan.

Irwan (1994) mengelompokkan RTH berdasarkan fungsi lingkungan terkait dengan suhu, kelembaban, kebisingan, dan debu. Bentuk RTH dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk:

a. *Bergerombol* atau *menumpuk*, yaitu ruang terbuka hijau dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat dan tidak beraturan.
b. *Menyebar*, yaitu ruang terbuka hijau yang tidak memiliki pola tertentu, dengan komunitas vegetasinya tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol kecil

Bentuk *jalur*, yaitu komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan sebagainya.

Nurisjah (2005) membedakan bentuk RTH berdasarkan kesesuaian fungsionalnya terhadap ruang kota, yaitu bentuk mengelompok dan bentuk jalur.

a. Bentuk *mengelompok*, dibedakan lagi berdasarkan ukuran-fungsionalnya, yaitu *kawasan* yang berbentuk mengelompok, relatif luas ukurannya, serta dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sosial dan rekreatif masyarakat serta memiliki manfaat ekologis yang tinggi, dan *simpul* untuk bentuk mengelompok yang relatif kecil ukurannya dan lebih mendukung aspek estetika ruang kota tetapi kurang dapat digunakan untuk beraktivitas masyarakat kota dan kurang bermanfaat secara ekologis.
b. Bentuk jalur dikategorikan lagi berdasarkan peruntukan fungsionalnya, yaitu bentuk jalur hijau jalan raya, jalur hijau lintas kereta, jalur hijau tepi sungai, jalur hijau tepi kota dan sebagainya.

RTH juga memiliki klasifikasi berdasarkan jenis dan bentuknya. Klasifikasi ini mencakup pemilikan lahan, di mana RTH dapat dibagi menjadi dua jenis: publik dan privat. RTH publik dimiliki oleh pemerintah daerah atau pusat dan digunakan untuk kepentingan umum, seperti taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, atau pantai. Sementara itu, RTH privat dimiliki oleh perorangan atau pihak swasta dan dapat berbentuk kebun atau halaman. Klasifikasi ini memberikan kerangka dasar untuk memahami diversitas ruang terbuka hijau dan mengoptimalkan manfaatnya sesuai konteks pemilikan dan penggunaannya.

Tabel 1 Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau *(green belt)*	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2008

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada area di dalam kota yang memiliki dominasi unsur hijau (vegetasi) yang alami dan ciri-ciri ruang terbuka. Definisi ini disampaikan oleh (Hakim 2002). Pengembangan RTH dilakukan melalui penanaman berbagai jenis tanaman pada ruang terbuka, baik secara alami maupun dengan bantuan tanaman budidaya, termasuk tanaman komoditi pertanian, pertamanan, dan sejenisnya. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau dijelaskan sebagai area berbentuk memanjang/jalur atau kelompok, yang penggunaannya lebih condong terbuka dan menjadi tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berikut jenis- jenis tanaman yang dapat ditanam di Ruang Terbuka Hijau:

No	Nama Lokal	Nama Latin	Perawakan					Daya Tarik					Potensi di RTH			
			Pohon Besar	Pohon Sedang	Pohon Kecil	Perdu	Semak	Bunga	Buah	Warna daun	Tekstur	Bentuk Tajuk	Pengarah	Pengenal Lingkungan	Reduktor Polutan	Dapat dikonsumsi
1	Akalipa hijau kuning	*Acalypha wilkesiana*				•				•						
2	Akasia daun besar	*Accacia mangium*		•												
3	Akasia kuning	*Acacia auriculaeformis*		•				•								
4	Angrek Tanah	*Spathoglotis plicata*					•	•								
5	Angsana	*Pthecarpus indicus*	•												•	
6	Apel	*Chrysophyllum cainito*		•					•							•
7	Asam	*Tamarindus indica*	•													•
8	Asem landi	*Pitchecolobium dulce*				•					•	•			•	
9	Bakung	*Crinum asiaticum*					•	•								
10	Bambu Jepang	*Bambusa sp.*				•					•				•	
11	Beringin	*Ficus benyamina*	•									•				
12	Bintaro	*Cerbera manghas*	•					•	•							
13	Bogenvil	*Bougenvillea sp*				•		•								
14	Bunga pukul empat	*Mirabilis jalapa*					•	•								
15	Bunga saputangan	*Amherstia nobilis*		•				•							•	
16	Bungur	*Lagerstromea loudonii*		•				•								
17	Cemara gunung	*Casuarina junghuniana*	•										•			
18	Cemara laut	*Casuarina equisetifolia*	•								•	•				
19	Cemara Norfolk	*Araucaria heterophylla*	•									•	•			
20	Cempaka	*Michelia champaca*	•					•								
21	Dadap belang	*Erythrina variegata*		•						•						
22	Dadap merah	*Erythrina cristagalli*		•				•								
23	Damar	*Agathis alba*	•									•	•	•	•	
24	Durian	*Durio zibethinus*	•						•							•
25	Ebony/ Kayu hitam	*Dyospiros celebica*	•													
26	Flamboyan	*Delonix regia*	•					•						•		
27	Ganitri	*Elaeocarpus grandisflora*		•								•			•	
28	Glodogan pohon	*Polyathea sp.*			•						•				•	
29	Glodogan tiang	*Polyathea longifolia*	•								•	•			•	
30	Hujan Mas	*Cassia fistula*	•					•						•		
31	Iris	*Belamcanda chinensis*					•	•								
32	Jambu air	*Eugenia aquea*			•				•							•
33	Jambu batu	*Psidium guajava*			•				•							
34	Jambu monyet	*Anacardium occidentale*	•						•							
35	Jarak	*Jatropha integerima*				•		•								
36	Jati	*Tectona grandis*	•													
37	Jeruk bali	*Citrus grandisty*			•				•							•
38	Jeruk nipis	*Citrus aurantifolia*				•			•							•
39	Johar	*Cassia siamea*	•					•								
40	Kalak	*Polyantha lateriflora*				•										
41	Kaliandra	*Caliandra haematocepala*				•		•								
42	Kana	*Canna Hibrida*					•	•								
43	Kantil	*Michelia alba*	•					•								
44	Karet Munding	*Ficus elastica*	•									•				
45	Kasia singapur	*Cassia spectabilis*			•			•			•	•				

No	Nama Lokal	Nama Latin	Perawakan					Daya Tarik					Potensi di RTH			
			Pohon Besar	Pohon Sedang	Pohon Kecil	Perdu	Semak	Bunga	Buah	Warna daun	Tekstur	Bentuk Tajuk	Pengarah	Pengenal Link	Reduktor Polutan	Dapat dikonsums
46	Kelapa	*Cocos nucifera*	•						•			•	•			•
47	Kembang merak	*Caesalphinia pulcherima*				•		•						•	•	
48	Kembang Sepatu	*Hibiscusrosa sinensis*				•		•							•	
49	*Kemboja merah*	*Plumeria rubra*			•											
50	Kemuning	*Muraya paniculata*				•		•								
51	Kenanga	*Cananga odorata*		•				•								
52	Kenari	*Canarium commune*	•						•						•	•
53	Kersen	*Muntingiacalabura*			•				•							•
54	Kesumba	*Bixa orellana*			•			•								
55	Ketapang	*Terminalia cattapa*	•										•		•	
56	Ki acret	*Spathodea companulata*	•					•	•						•	
57	Kiara Payung	*Filicium decipiens*		•								•			•	
58	Kol Banda */	*Pisonia alba*				•				•						
59	Kupu-kupu	*Bauhinia purpurea*			•			•							•	
60	Lamtorogung	*Leucaena leccocephala*			•											
61	Landep	*Baleria priontis*					•	•								
62	Lantana	*Lantana camara*					•	•							•	
63	Lengkeng	*Euphoria longan*		•					•			•				•
64	Lontar / Siwalan	*Borassus flabellifer*	•										•	•		
65	Mahoni	*Switenia mahagoni*	•						•						•	
66	Mangga	*Mangifera indica*	•						•							•
67	Mangkokan	*Nothopanax scutellarium*				•					•					
68	Matoa	*Pometia pinata*	•													
69	Menteng	*Baccaurea motleyana*			•				•							
70	Merawan	*Hopea mangarawan*	•													
71	Mimba	*Azadirachta indica*		•							•					
72	Nagasari	*Mesua ferrea*		•					•							
73	Nangka	*Artocarpus heterophylla*	•													•
74	Nusa Indah	*Musaenda sp.*				•		•							•	
75	Nyamplung	*Callophyllum inophyllum*	•													
76	Oleander	*Nerium oleander*				•		•							•	
77	Palem Ekor Tupai	*Wodyetia bifurca*			•							•	•			
78	Palem kubis	*Licuala grandis*			•							•				
79	Palem Kuning	*Chrysalidocarpus lutescens*			•							•				
80	Palem Merah	*Cytostachys renda*			•					•		•				
81	Palem Raja	*Oreodoxa regia*	•									•	•	•		
82	Palem Sadeng	*Livistona rotundifolia*	•									•				
83	Pangkas kuning	*Duranta sp.*				•				•						
84	Pepaya	*Carica papaya*			•				•			•				•
85	Pinang Jambe	*Areca catechu*	•						•			•	•	•		
86	Pinang Mac-arthur	*Ptychosperma macarthurii*			•							•				
87	Pinus, tusam	*Pinus mercusii*	•								•	•	•			
88	Puspa	*Schima wallichii*	•													
89	Salam	*Eugenia polyantha*	•						•						•	•
90	Sansiviera/Lidah mertua	*Sanseviera trifasciata L*					•			•					•	
91	Sarai raja	*Caryota mitis*		•												
92	Sawo kecik	*Manilkara kauki*	•						•							•
93	Serunai rambat	*Widelia sp.*					•	•								
94	Sikat botol	*Callistemon lanceolatus*			•			•								
95	Soka	*Ixora stricata*				•		•								
96	Sukun	*Artocarpus altilis*	•						•		•					•
97	Sutra bombay	*Portulaca gransiflora*					•	•								
98	Tanjung	*Mimusops elengi*	•					•								
99	Tapak dara	*Catharanthus roseus*					•	•								
100	Teh-tehan Pangkas	*Acalypha sp.*				•									•	
101	Trembesi	*Samanea saman*	•									•				

Sumber: Permen PUPR No. 5 Tahun 2008

2.3 Peran Masyarakat dalam Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

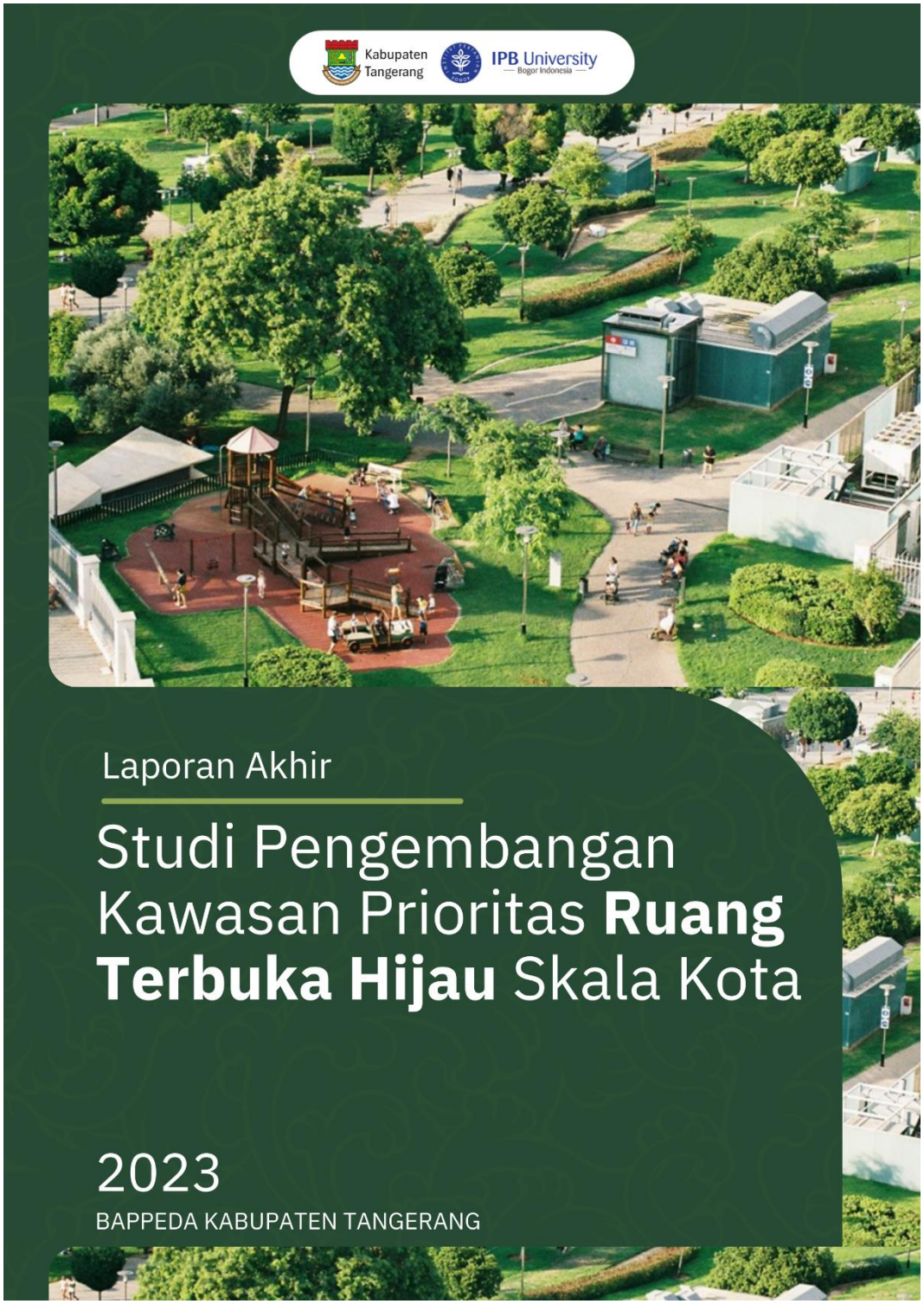
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 mengatur peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Melalui partisipasi masyarakat, upaya ini bertujuan melibatkan berbagai pihak seperti swasta, lembaga badan hukum, dan individu dalam proses penataan ruang, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Tujuan dari keterlibatan ini adalah untuk menjamin hak-hak masyarakat dan swasta, memberikan akses yang adil, serta mencegah penyalahgunaan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengelolaan RTH diawasi dan dikendalikan oleh masyarakat dan pihak swasta.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengembangan RTH di wilayah perkotaan melibatkan: 1) memberi peran utama kepada masyarakat sebagai penggerak utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau, 2) memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pengembangan RTH, 3) menghormati hak-hak masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budaya, 4) mendukung keterbukaan dan memegang teguh etika, serta 5) mempertimbangkan perkembangan teknologi dengan sikap profesional.

BAB III METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Objek Kajian

Penelitian dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data, analisis



dan diakhiri dengan penyusunan . Kajian untuk konsep Pembangunan RTH dilakukan di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang.

3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Analisis

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dilakukan perhitungan dan analisis terhadap kebutuhan RTH. Kebutuhan RTH Berdasarkan Luas Wilayah, Luas kebutuhan RTH didasarkan pada Undang-Undang Tata Ruang nomor 26 Tahun 2007, yang mensyaratkan luas RTH minimal 30% dari total luas wilayah kota. Proporsi RTH berdasarkan kepemilikan adalah 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Pengolahan data menggunakan *software* Microsoft excell. Google earth dan *street view google maps* juga digunakan dalam penyusunan konsep RTH di Kecamatan Gunung Kaler. Pengukuran manual pada lokasi lahan rencana Pembangunan RTH dilakukan menggunakan meteran. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dalam rangka penentuan konsep dan komponen pada RTH sesuai Kebutuhan masyarakat.

Data primer berupa data luasan lokasi lahan rencana Pembangunan RTH. Sedangkan data sekunder berupa data demografi, kondisi eksisting, dan referensi yang relevan dengan topik RTH di Kabupaten Tangerang.

BAB IV GAMBARAN KONDISI WILAYAH

4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang–Jakarta dan Jalan Tol Merak–Jakarta. Double Track Kereta Api Jakarta–Rangkas Bitung serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga commuter Jakarta – Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan Runway Bandara Soekarno – Hatta. pembangunan Tol Serpong – Balaraja. Tol Bandara – Balaraja. penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959.6 Km2. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah urban. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menimbulkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, *trickling down* dan *backwash effect*, sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta

pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

4.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Tangerang

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan. untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain. Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan. permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang – Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota),

sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara. terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya. Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi. Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang.

Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang. Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya.

Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan dan lain-lain. Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi

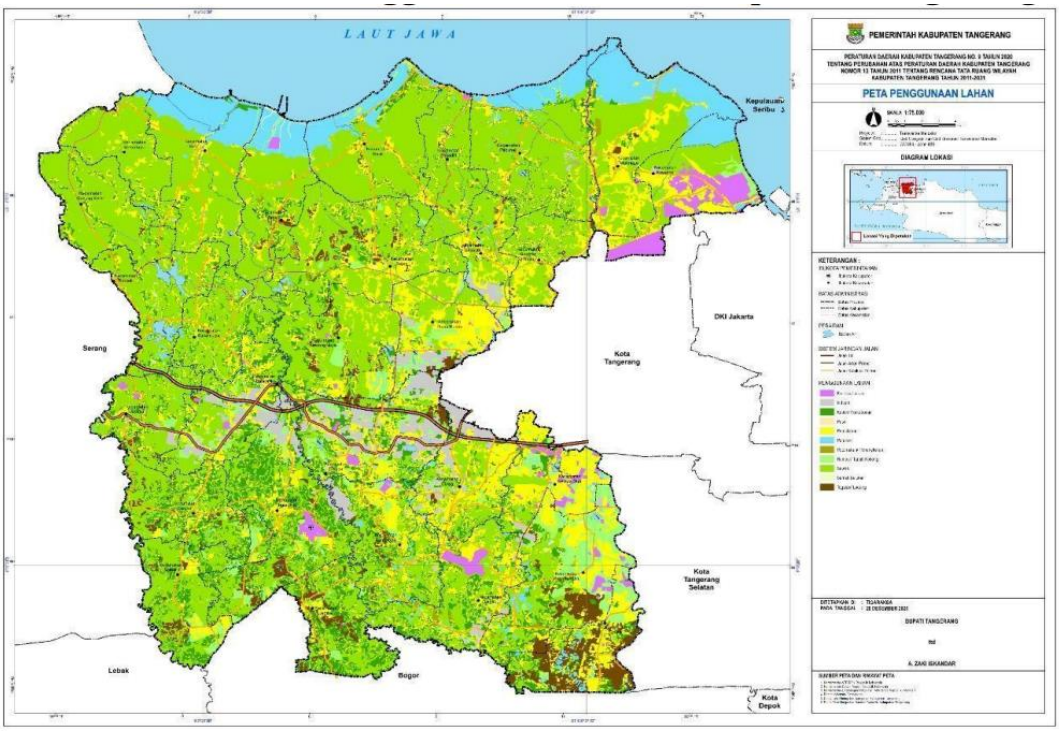
Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031.

Tabel 2 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

NO	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/Motel/Hostel/Losmen	9.336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3.614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926
		Tempat Hiburan	1.470
1	Fasilitas Umum	Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559.005
		Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya	18.401
		Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	271.120
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	251.919
		Stasiun Kereta Api	0,464
2	Industri	Industri Bahan Dasar Kimia	1.001
		Industri Maritim	2.743
		Industri Bahan Dasar Bangunan	5.609
		Industri Elektronik	60.456
		Industri Manufaktur Lainnya	3.744.921
		Pengolahan Air Minum	4.931
		Industri	38.733

3	Kebun/Perkebunan	Kebun/ Perkebunan	12.752.221
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13.991
5	Pasir	Pasir/Bukit Pasir Darat	17.939
		Pasir/Bukit Pasir Laut	2.488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19.071.920
		Rumah Komplek/Properti Real Estate	2.245.332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	42.630
		Pendidikan Dasar	10.731
		Pendidikan Menengah Pertama	13.869
		Pendidikan Menengah Umum	52.198
		Pendidikan Tinggi	51.612
8	Perairan	Air Danau/Situ	708.909
		Air Empang	217.529
		Air Laut	452.451
		Air Rawa	101.991
		Air Tawar Sungai	5.835.362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Pemasyarakatan	2.039
		Kantor Camat	1.229
		Kantor Lembaga Negara	174.868
		Pusat Bisnis Lainnya	574.267

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023



Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang. Tahun 2019-2023

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antar wilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri. kawasan industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linear). Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linear dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang-Grogol) yang terkonsentrasi pada pusat kota, sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya. Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi. Melihat progresivitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Tangerang

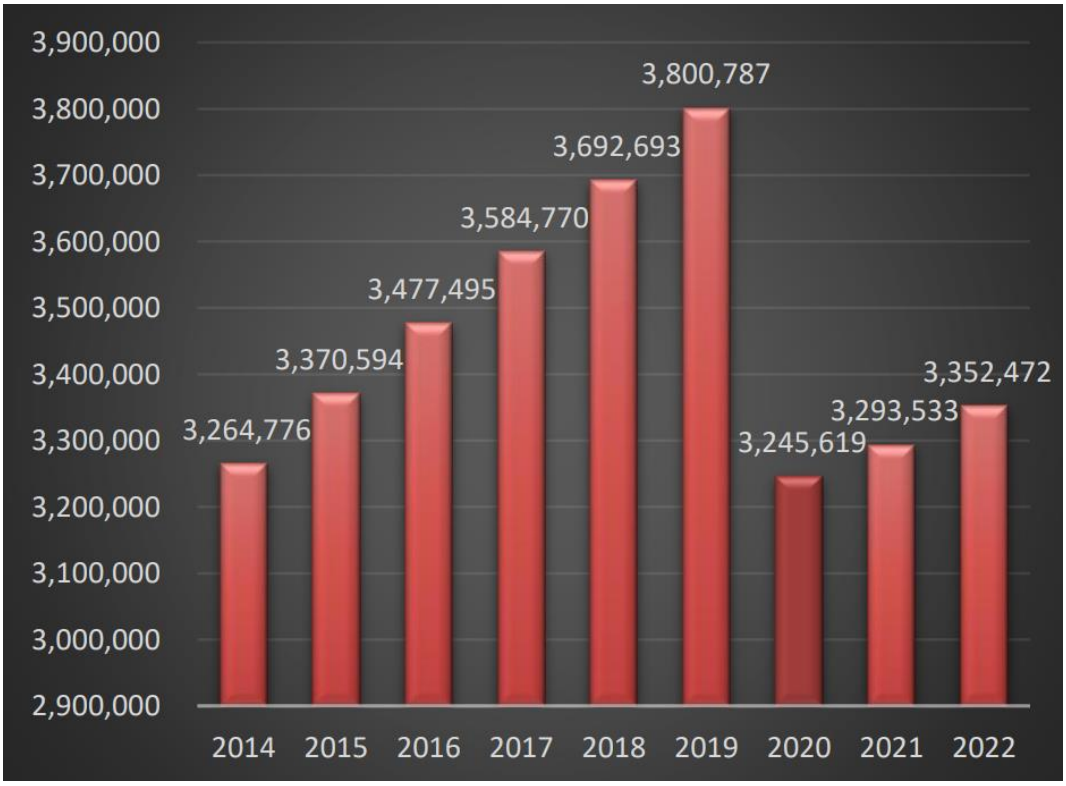
Tabel 3 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No	Kecamatan	Wajib KTP (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Balaraja	45.009	44.029	89.038
2	Jayanti	25.255	24.776	50.031
3	Tigaraksa	57.600	56.383	113.983
4	Jambe	19.065	18.736	37801
5	Cisoka	34.387	33.043	67.430
6	Kresek	25.942	25.706	51.648
7	Kronjo	22.947	23.466	46.413
8	Mauk	32.992	31.937	64.929
9	Kemiri	17.955	17.631	35.586
10	Sukadiri	23.951	23.158	47.109
11	Rajeg	65.760	63.591	129.351
12	Pasar Kemis	96.033	94.514	190.547
13	Teluknaga	60.936	59.210	120.146
14	Kosambi	41.463	40.680	82.143
15	Pakuhaji	46.614	44.396	91.010
16	Sepatan	40.337	38.784	79.121
17	Curug	64.396	63.961	128.357
18	Cikupa	76.699	74.484	151.183
19	Panongan	45.870	45.113	90.983
20	Legok	44.063	42.610	86.673
21	Pagedangan	39.743	39.158	78.901
22	Cisauk	32.325	31.787	64.112
23	Sukamulya	26.667	26.324	52.991
24	Kelapa Dua	62.843	64.742	127.585
25	Sindang Jaya	33.716	32.733	66.449

26	Seoatan Timur	38.619	36.540	75.159
27	Solear	35.675	34.374	70.049
28	Gunung Kaler	20.033	20.012	40.045
29	Mekar Baru	15.546	15.657	31.203
TOTAL		1.192.441	1.167.535	2.359.976

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil semester II Tahun 2022. Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Menurut data BPS tahun 2022 dibandingkan sensus sebelumnya. jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami penambahan sekitar 58.939 jiwa, dengan jumlah 3.352.472 jiwa, sedangkan berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2022, jumlah penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.273.321 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.359.976 jiwa.



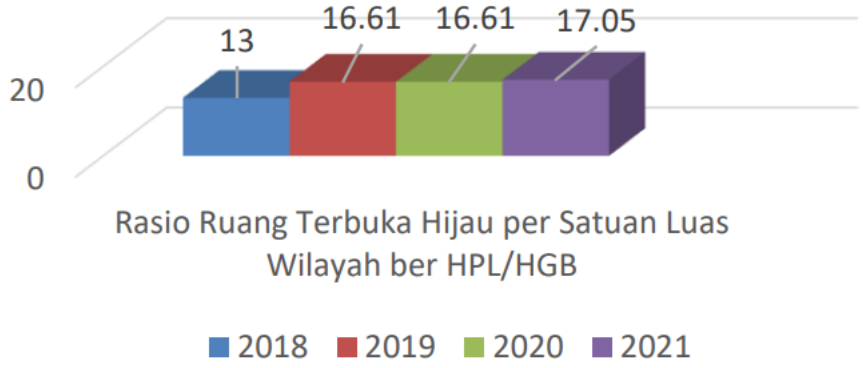
Gambar 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2022 adalah 104.55 sedangkan tahun 2021 adalah 105. Sex ratio 104.55 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 99. Berdasarkan kelompok umur. jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 304.370 jiwa. meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 301.789 jiwa, usia tersebut terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 153.752 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 150.618 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 26.919 jiwa bertambah dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 25.457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 12.091 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 14828 jiwa.

4.3 Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tangerang

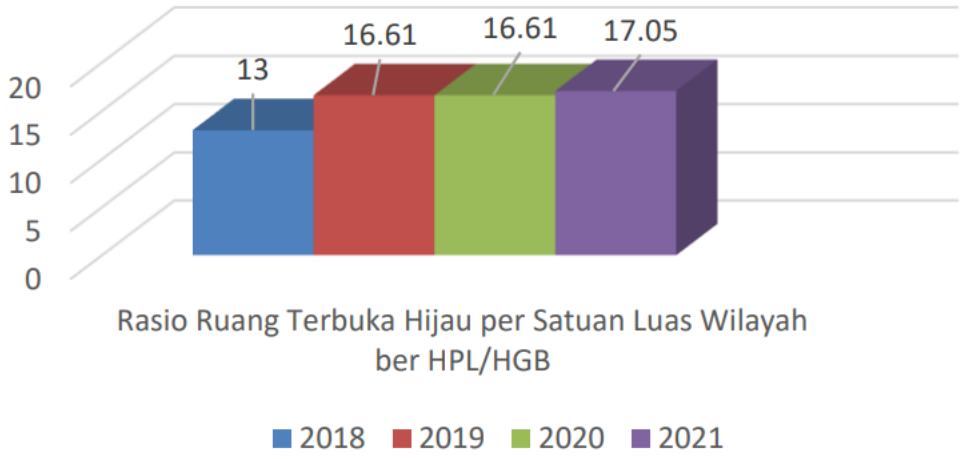
Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16,61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat drastis hingga 97,61%



Gambar 5 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang (2023)

Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu fungsi yang wajib ada di Rencana Tata Ruang Wilayah terutama di perkotaan. Dalam amanat UU No.26/2007 disebutkan bahwa luasan RTH minimum 30 persen. meliputi 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas RTH. Pertama. konsisten dalam mengkonservasi alam di perkotaan. RTH sebagai bagian dari kawasan lindung memiliki kontribusi besar untuk mensuplai ketahanan dan keseimbangan lingkungan perkotaan. "Kegiatan menanam pohon pun bisa menjadi salah satu bagian kecil mewujudkan RTH Capaian Ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang selama periode 2018-2022 mengalami tren peningkatan yang cukup positif. Tahun 2018 cakupan pelayanan ini mencapai 13 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 16.61%. capaian ini kembali bertahan hingga tahun 2020 menjadi. kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 17.05%. Berikut grafik yang menggambarkan capaian tersebut.



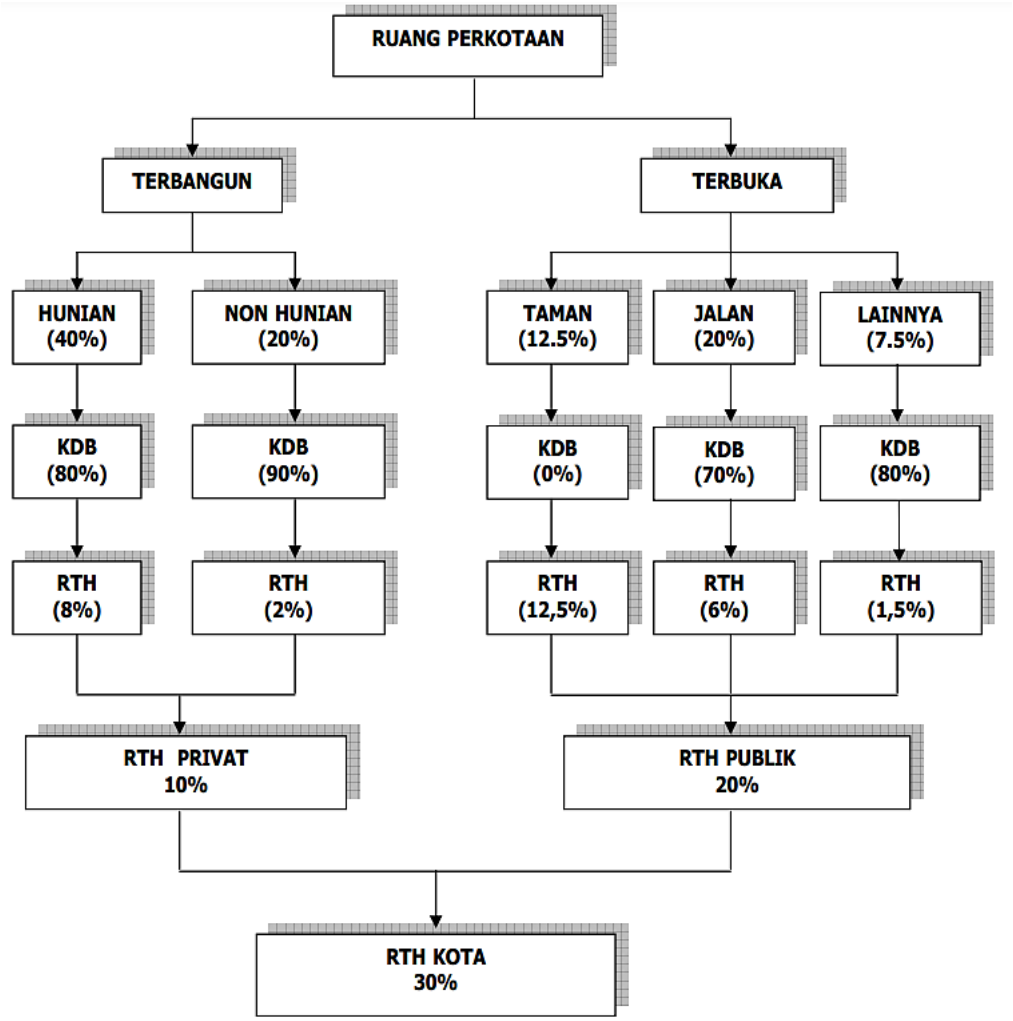
Gambar 6 Luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang (2023)

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Peraturan Ruang Terbuka Hijau dan Kesesuainnya di Kabupaten Tangerang

Pada skala kota, luas RTH yang dibutuhkan sebesar 30% dari total luas wilayah. Dari persentase tersebut, 10% dalam bentuk RTH Privat, yang mencakup area hijau yang dimiliki dan dikelola secara pribadi oleh individu atau sektor swasta. Sementara itu 20% sisanya merupakan RTH Publik, yang merujuk pada area terbuka hijau yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat umum.

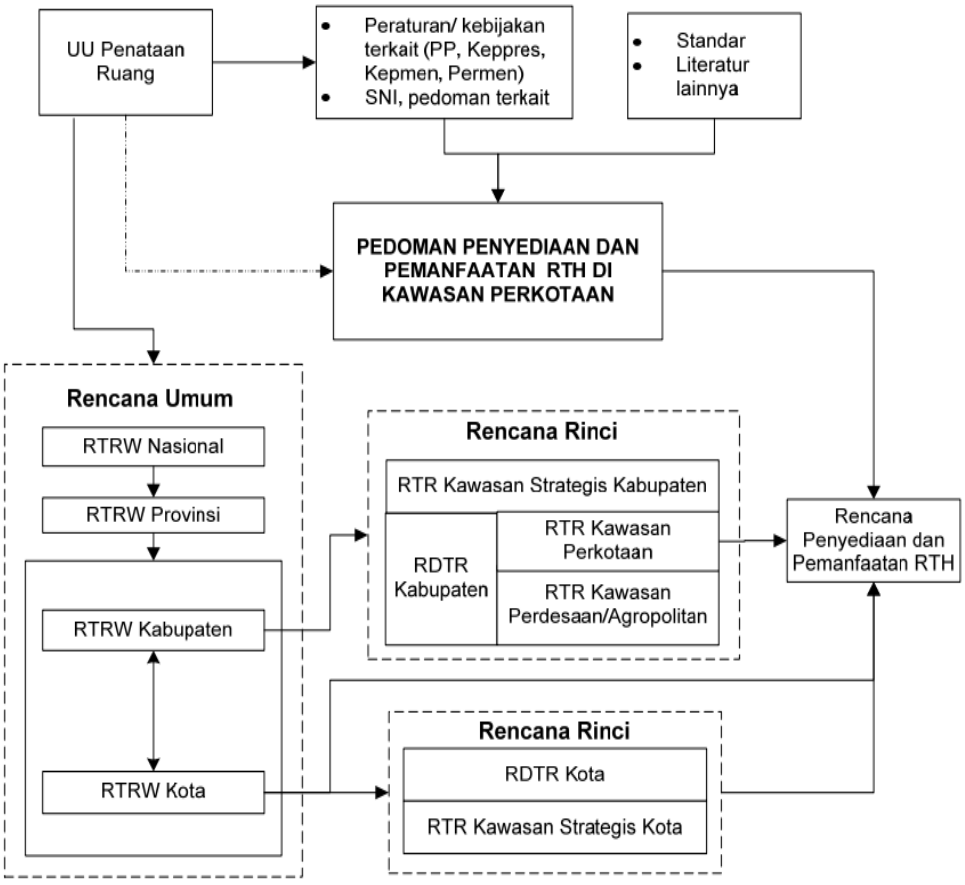


Gambar 7 Bagan Proporsi RTH Kawasan Perkotaan

Sumber: Permen PUPR No.5 Tahun 2018

Pencapaian target ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan yang optimal di tengah perkembangan perkotaan yang pesat. Pengaturan persentase ini sering diatur dan diimplementasikan melalui kebijakan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan daerah setempat, guna memberikan arahan jelas bagi pengembangan dan pemeliharaan RTH dalam rangka mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.



Gambar 8 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi: a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; c. area pengembangan keanekaragaman hayati; d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan; e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; f. tempat pemakaman umum; g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya; j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan k. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Luas Kab. Tangerang

BPS 2023

Daratan
959,61 km2

kawasan reklamasi
90 km2

Luasan RTH Ideal (km2)

	Total RTH	RTH Publik	RTH Privat
RTRW	172,66	115,11	57,55
Permen PUPR	287,883	191,922	95,961
Selisih	115,223	76,812	38,411

Gambar 9 Luasan RTH Ideal menurut RTRW dan Permen PUPR

Sumber: BPS (2023) dan RTRW Kab. Tangerang diolah

Terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perhitungan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR). Discrepancy ini mencapai tingkat yang cukup substansial, yakni sekitar 115,22 km^2. Eksistensi perbedaan ini mengindikasikan adanya perbedaan interpretasi atau perhitungan dalam proses identifikasi dan pengukuran luas wilayah yang dapat diamanatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Kabupaten Tangerang memiliki luas daratan sebesar 959,61 km^2, dengan penambahan 90 km^2 dari kawasan reklamasi. Berdasarkan ketetapan Permen PUPR yang menetapkan bahwa 30% dari luas wilayah dapat diidentifikasi sebagai RTH, maka luas RTH yang seharusnya adalah sekitar 287,88 km^2. Meski demikian, perbedaan ini dapat diterangkan oleh metode perhitungan yang divergen atau ketidaksesuaian dalam pengukuran luas wilayah yang relevan untuk keperluan RTH.

Dalam rangka meningkatkan presisi dan efikasi pengelolaan RTH, inisiatif kajian yang cermat dan holistik perlu dilakukan untuk merinci dan menyelesaikan disparitas antara data yang tercantum dalam RTRW dan prinsip Permen PUPR. Kolaborasi antara pemerintah daerah, entitas terkait, dan pakar tata ruang menjadi imperatif untuk merumuskan landasan yang lebih kokoh dalam perencanaan serta pengembangan RTH yang berkelanjutan dan sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

5.2 Kepadatan Penduduk sebagai Penentuan Skala Prioritas RTH

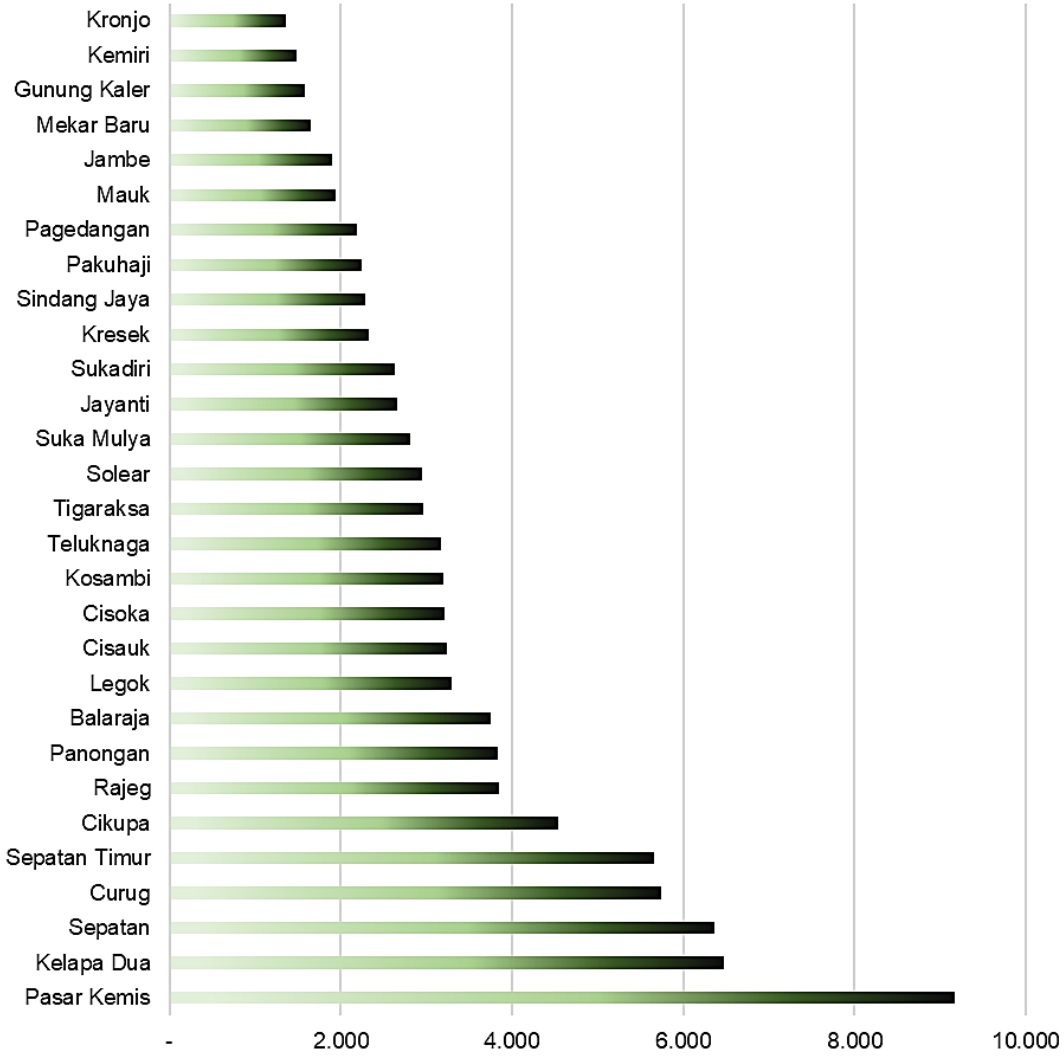
Tabel 4 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tangerang berdasarkan kecamatan

Urutan Terpadat	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (orang/km2)
1	Pasar Kemis	9.163,78
2	Kelapa Dua	6.478,49
3	Sepatan	6.364,52
4	Curug	5.741,55
5	Sepatan Timur	5.654,58
6	Cikupa	4.542,35
7	Rajeg	3.847,99
8	Panongan	3.834,91
9	Balaraja	3.753,53
10	Legok	3.299,22
11	Cisauk	3.240,57
12	Cisoka	3.218,65
13	Kosambi	3.203,60
14	Teluknaga	3.168,25
15	Tigaraksa	2.967,11
16	Solear	2.952,13
17	Suka Mulya	2.814,11
18	Jayanti	2.655,75
19	Sukadiri	2.634,97
20	Kresek	2.323,54
21	Sindang Jaya	2.280,09
22	Pakuhaji	2.246,56
23	Pagedangan	2.182,36
24	Mauk	1.944,24
25	Jambe	1.900,14
26	Mekar Baru	1.654,89
27	Gunung Kaler	1.583,37

28	Kemiri	1.487,26
29	Kronjo	1.358,80

Sumber: BPS (2023) Diolah

Data di atas menunjukan kebutuhan RTH setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Tigaraksa, Pakuhaji, Rajeg, Teluknaga, dan Pagedangan merupakan lima kecamatan yang membutuhkan lebih banyak RTH dibandingkan dengan kecamatan lain. Kebutuhan RTH dari ke lima kecamatan tersebut ialah 16,59 km^2 untuk wilayah Tigaraksa, 16,37 km^2 untuk Pakuhaji, 15,99 km^2 untuk Rajeg, 15,72 km^2 untuk Teluknaga, dan 15,23 km^2 untuk Pagedangan.



Gambar 10 Grafik Kepadatan Penduduk (orang/km2) di Kabupaten Tangerang

Sumber: BPS (2023) Diolah

Kecamatan padat penduduk memerlukan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) lebih intensif karena dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kepadatan penduduk tinggi dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko banjir. RTH diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologi, memberikan ruang rekreasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, RTH berperan sebagai ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan. Melalui penghijauan, RTH juga membantu mengurangi efek pemanasan kota. Pembangunan RTH di kecamatan padat penduduk bukan hanya kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

5.3 Konsep Rencana Pemabangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

Gunung Kaler merupakan Kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah disbanding kecamatan lainnya, namun terdapat ketersediaan lahan yang dapat dibangun RTH baru, serta akan menjadi RTH percontohan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 11 Citra Satelit Google Earth Lahan untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler

Sumber: Google Earth





Gambar 12 Lahan untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler

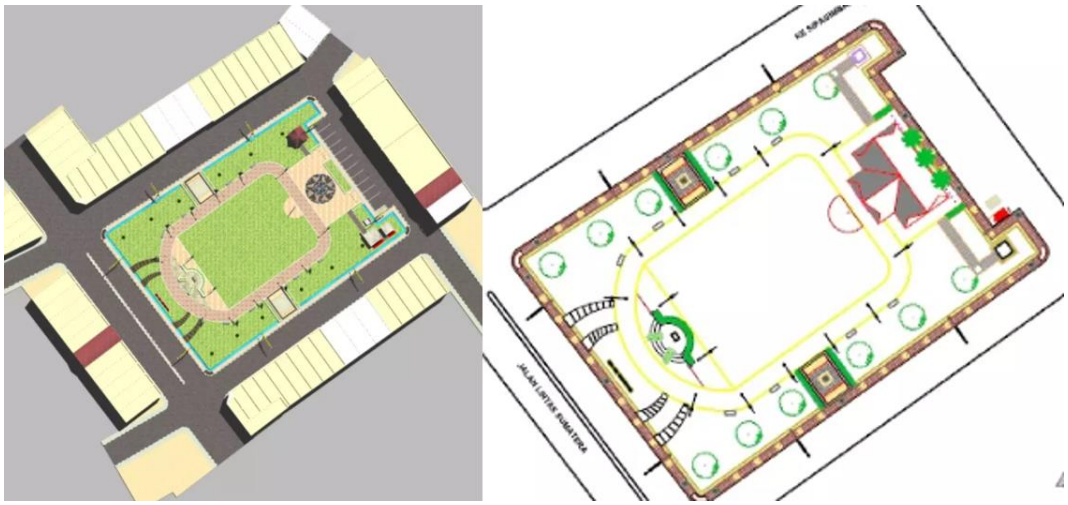
Sumber: dokumentasi pribadi

Lahan ini berlokasi di sebelah kantor Kecamatan Gunung Kaler. Lahan yang belum memiliki fungsi ini akan dijadikan RTH dengan fasilitas *jogging track,* spot olahraga, panggung, spot UMKM, tulisan besar Gunung Kaler Populer, serta dilengkapi vegetasi pohon jacaranda. Konsep RTH ini

diharapkan menjadi daya tarik baru bagi Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler.



Gambar 13 Referensi desain RTH A[1]

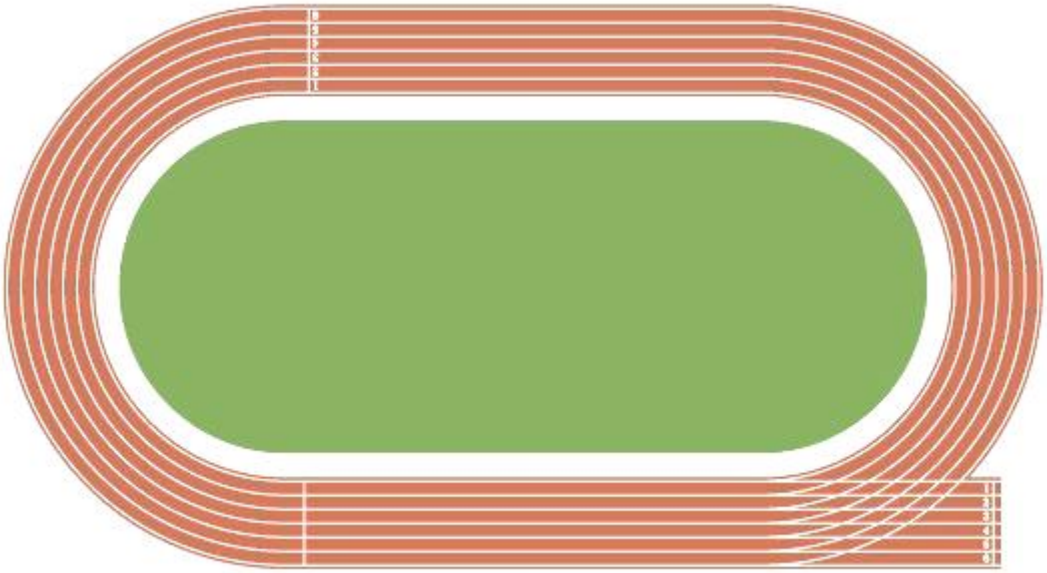


Gambar 14 Referensi Desain RTH B[2]

[1] https://id.foursquare.com/v/lapangan-sempur/4bd19cc9a8b3a59327fb655f/photos
[2] https://www.slideshare.net/musous/kota-hijauivmanualdedrev120227



Gambar 15 Referensi desain RTH C[3]



Gambar 16 Desain *Running/Jogging Track*[4]

Desain jogging track untuk kebutuhan ruang terbuka hijau skala kecamatan, khususnya di Gunung Kaler, harus memprioritaskan fungsi utama sebagai tempat olahraga dan kebugaran bagi penduduk setempat maupun pengunjung dari luar kecamatan. Track ini sebagai sarana yang dirancang

[3] sumutpos.jawapos.com/metropolis/12/10/2021/pradesain-lapangan-merdeka-selesai-segera-susun-ded/

[4] www.icaip99vip.top/products.aspx?cname=400+meter+running+track+near+me&cid=144

untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui aktivitas jogging dan berlari.

Ukuran Panjang menyesuaikan Panjang lahan yang ada, lebar *jogging track* pada umumnya 2 meter agar memberikan ruang yang cukup untuk pengguna dapat mendahului. Permukaan track juga harus nyaman dan ramah terhadap pengguna, seperti menggunakan material berbahan khusus seperti karet dan lainnya. Permukaan jogging track rata dan tidak licin, sehingga aman untuk berolahraga.

Aspek aksesibilitas dan keterjangkauan harus dipertimbangkan dengan baik, memastikan bahwa track dapat diakses oleh semua kelompok usia dan tingkat kebugaran. Penerangan yang memadai juga penting, terutama jika track akan digunakan pada malam hari. Selain itu, mempertimbangkan ruang untuk kegiatan tambahan seperti area senam atau pemanasan, serta area rekreasi dengan bangku atau meja piknik, dapat meningkatkan nilai tambah fasilitas ini.

Interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat juga harus diperhitungkan dalam desain. Area terbuka dapat digunakan untuk kegiatan komunitas, sementara melibatkan penduduk setempat dalam perencanaan dan pengembangan track dapat memastikan keberlanjutan fasilitas ini. Dari segi lingkungan, desain sebaiknya mempertimbangkan pemeliharaan ekosistem lokal, termasuk penanaman tanaman endemik dan pemanfaatan air hujan untuk pengairan.



Gambar 17 Pohon Jakaranda

Sumber : FastGrowingTrees.com

Pohon Jakaranda dipilih karena memiliki kesesuaian warna dengan warna ciri khas Kabupaten Tangerang yaitu ungu. Keindahan

Keindahan pohon jacaranda yang paling khas adalah dari bunganya yang berwarna ungu kebiruan. Bunga-bunganya ini tumbuh di malai besar yang bisa mencapai panjang hingga 60 cm. Bunga jacaranda biasanya mekar pada bulan September hingga November.Bunga jacaranda memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti lonceng terbalik. Setiap bunga memiliki lima kelopak berwarna ungu kebiruan yang tersusun rapat. Bunga jacaranda juga memiliki aroma yang harum. Keindahan bunga jacaranda ini menjadikannya salah satu tanaman hias yang populer di dunia. Pohon jacaranda sering ditanam di taman, jalan raya, dan halaman rumah. Di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, pohon jacaranda juga sering ditanam.

Berikut adalah beberapa contoh keindahan pohon jacaranda:

- Saat musim kemarau, bunga jacaranda akan mekar dengan lebat. Bunga-bunganya akan menutupi seluruh pohon, sehingga pohon jacaranda akan terlihat seperti pohon yang berbunga.
- Saat malam hari, bunga jacaranda akan terlihat indah dengan cahaya bulan.
- Saat pagi hari, bunga jacaranda akan terlihat berkilau dengan cahaya matahari.

Selain indah, pohon jacaranda juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- Kayu pohon jacaranda memiliki kualitas yang baik dan sering digunakan untuk membuat furnitur, seperti kursi, meja, dan lemari. Kayu jacaranda memiliki warna coklat kemerahan yang cantik dan tahan lama.
- Daun pohon jacaranda dapat dimanfaatkan sebagai pewarna ungu. Daun jacaranda mengandung zat antosianin yang dapat menghasilkan warna ungu.
- Bunga pohon jacaranda mengandung zat mikroba yang dapat melawan bakteri E.coli, penyebab sakit perut.

Berikut adalah beberapa contoh manfaat pohon jacaranda:

- Kayu jacaranda sering digunakan untuk membuat furnitur mewah, seperti kursi dan meja makan.
- Daun jacaranda sering digunakan untuk membuat pewarna makanan, seperti permen dan kue.
- Bunga jacaranda sering digunakan untuk membuat teh herbal yang dapat membantu mengatasi sakit perut.

Pohon jacaranda merupakan salah satu pohon yang dapat menyerap karbon dioksida dengan baik. Pohon ini mampu menyerap karbon dioksida hingga 10 kg per tahun. Hal ini menjadikan pohon jacaranda sebagai salah satu tanaman yang dapat membantu mengurangi efek rumah kaca.

Berikut adalah beberapa contoh peran pohon jacaranda dalam penyerapan karbon:

- Pohon jacaranda yang ditanam di taman kota dapat membantu mengurangi polusi udara.
- Pohon jacaranda yang ditanam di pinggir jalan dapat membantu mengurangi efek panas matahari.

Harga pohon jacaranda bervariasi, tergantung pada ukuran dan usia pohon. Bibit pohon jacaranda biasanya dijual dengan harga sekitar Rp50.000 per pohon. Pohon jacaranda yang sudah berukuran 2-3 meter biasanya dijual dengan harga sekitar Rp450.000 per pohon.

Berikut adalah beberapa contoh harga pohon jacaranda:

- Bibit pohon jacaranda yang berukuran 20 cm biasanya dijual dengan harga sekitar Rp25.000 per pohon.
- Pohon jacaranda yang sudah berukuran 1 meter biasanya dijual dengan harga sekitar Rp250.000 per pohon.

Pohon jacaranda termasuk pohon yang mudah dirawat. Pohon ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, baik tanah berpasir maupun tanah liat. Pohon jacaranda juga tidak memerlukan perawatan yang intensif.

Berikut adalah beberapa tips perawatan pohon jacaranda:

- Siram pohon jacaranda secara rutin, terutama saat musim kemarau.
- Beri pupuk pohon jacaranda setiap 3 bulan sekali.
- Pangkas pohon jacaranda secara rutin untuk menjaga bentuknya.

Dengan perawatan yang tepat, pohon jacaranda dapat tumbuh subur dan memberikan keindahan serta manfaat bagi lingkungan.



Gambar 18 RTH di Kecamatan Maur Kabupaten Tangerang

5.4 Perkiraan Anggaran Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

Pada penentuan perkiraan anggaran, *benchmarking* kepada RTH yang sejenis dikaji. Lapangan Sempur Kota Bogor yang dikenal dengan Fasilitas *jogging track* dengan kualitas yang baik serta elemen pendukungnya seperti hijauan, spot foto, taman bermain, tempat kumpul atau senam, serta lahan pedagang. Lokasi taman berada di Jl. Sempur, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Taman Sempur merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang multiguna dan menjadi salah satu ikon Kota Bogor. Taman ini memiliki posisi lanskap lebih rendah dari jalan raya sehingga Taman Sempur dapat terlihat jelas dari atas jalan raya. Taman Sempur diapit oleh beberapa taman dan fasilitas publik disekitarnya seperti, taman ekspresi, taman kaulinan, skate park, wallclambing, lapangan basket. Taman ini dilengkapi dengan jogging track yang menjadikannya sebagai salah satu pilihan favorite tempat berolahraga terutama pada akhir pekan. Fasilitas yang tersedia selain jogging track adalah bangku taman di daerah sekitaran paving block, lampu taman, tempat sampah, tempat parkir, toilet umum, mushola, dan lapangan berumput sintetis yang berada di pusat Taman Sempur. Sebagai peningkatan kualitas Taman Sempur sedang dilakukan revitalisasi jogging track mulai dari tangga 11 Juli - 11 Nopember 2018. Lapangan sempur memiliki panjang lintasan lari 323,1 meter dengan luas permukaan 847 meter persegi, lapangan sempur memiliki luas 100 x 65 meter atau 6500 meter persegi. Penataan Sempur menjadi taman kota berlangsung sejak Juli sampai dengan Desember 2016. Menelan biaya APBD Kota Bogor sebesar Rp 2,2 miliar, Sedangkan anggaran revitalisasi pada bulan Juli sampai dengan November 2018 sebesar Rp2.454.736.834 yang bersumber dari APBD Kota Bogor.

Luas lahan rencana Pembangunan RTH di Gunung Kaler yaitu 41,15 x 75,50 meter atau 3.107 meter persegi (berdasarkan data primer pengukuran manual), luas ini sebesar 47,8 % dari lapangan sempur. Oleh karena itu, dengan perhitungan linear dan pengaruh inflasi, maka didapatkan hasil perkiraan Kebutuhan anggaran rencana Pembangunan RTH di Gunung Kaler sebesar Rp1.358.464.617 atau 1,3 miliyar.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kecamatan padat penduduk memerlukan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) lebih intensif karena dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kepadatan penduduk tinggi dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko banjir. RTH diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologi, memberikan ruang rekreasi, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan mental. Selain itu, RTH berperan sebagai ruang publik yang mendukung interaksi sosial dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan. Melalui penghijauan, RTH juga membantu mengurangi efek pemanasan kota. Pembangunan RTH di kecamatan padat penduduk bukan hanya kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Kajian rencana pembangunan RTH di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang melihat aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Lahan ini berlokasi di sebelah kantor Kecamatan Gunung Kaler. Lahan yang belum memiliki fungsi ini akan dijadikan RTH dengan fasilitas jogging track, spot olahraga, panggung, spot UMKM, tulisan besar Gunung Kaler Populer, serta dilengkapi vegetasi pohon jacaranda. Konsep RTH ini diharapkan menjadi daya tarik baru bagi Masyarakat Kecamatan Gunung Kaler.

6.2 Rekomendasi

Selain rekomendasi konsep RTH di Gunung Kaler, berikut rekomendasi dihasilkan dari pembahasan lokasi prioritas pembangunan RTH di Kabupaten Tangerang yaitu:

1. Kajian Potensi Ruang Terbuka Hijau

Melakukan analisis mendalam terhadap potensi ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang, mencakup identifikasi wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan sebagai RTH. Kajian ini mencakup pemetaan kondisi tanah, evaluasi vegetasi, dan analisis aspek lingkungan lainnya yang dapat memengaruhi potensi pengembangan RTH. Data yang diperoleh dari kajian ini

akan menjadi dasar untuk menentukan lokasi yang strategis dan berpotensi memberikan manfaat maksimal..

2. Penyusunan Detailed Engineering Design (DED)

Menyusun rancangan teknis yang sangat terperinci untuk pelaksanaan pembangunan RTH. Rancangan ini mencakup perencanaan infrastruktur, seperti jalur pejalan kaki, area rekreasi, dan fasilitas penunjang lainnya. DED diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi proyek RTH sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan dapat memberikan manfaat optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kajian Studi Kelayakan Ekonomi

Melakukan analisis kelayakan ekonomi untuk mengevaluasi aspek finansial dari pembangunan RTH. Studi ini mencakup perhitungan biaya investasi, estimasi manfaat ekonomi yang dihasilkan, dan penentuan nilai ekonomi dari RTH. Kajian kelayakan ekonomi bertujuan untuk memastikan bahwa proyek RTH dapat berkelanjutan secara finansial dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

4. Terdapat Park Ranger dan Pegawai Kebersihan

Membangun struktur organisasi yang mencakup keberadaan Park Ranger dan pegawai kebersihan. Park Ranger bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemeliharaan harian RTH, termasuk penegakan peraturan, keamanan pengunjung, dan edukasi lingkungan. Pegawai kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan dan estetika RTH, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

5. Monitoring dan Evaluasi Capaian Ruang Terbuka Hijau

Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memantau dan mengevaluasi capaian RTH secara berkelanjutan. Ini mencakup pengumpulan data berkala terkait penggunaan RTH, kondisi ekologis, dan dampak sosial-ekonomi. Evaluasi periodik ini penting untuk menilai keberhasilan implementasi konsep RTH, mengidentifikasi area perbaikan, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan RTH di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Fadhila CH, Murtilaksono K, Munibah K. 2017. Arahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh. [Tesis]. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Fandeli, C. 2004. *Perhutanan Kota*. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Grey, GW. dan FI. Deneke. 1978. Urban Forestry. John Wiley and Sons Inc. New York

Hakim, R. dan U. Hadi. 2002. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lanskap*. Bina Aksara. Jakarta.

Hardjowigeno, S dan Widiatmaka. 2001. Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Tanah. Bogor : Fakultas Pertanian, IPB.

Lopulisa, C. 1995. Penggunaan lahan dalam perspektif pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Prosiding Kongres Nasional VI HITI Penatagunaan Tanah sebagai Perangkat Penataan Ruang Dalam Rangka Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat. Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. hlm. 168-173.

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID): Obor

Sitorus SRP, Mulyani M, Panuju DR. 2011. Konversi Lahan Pertanian Dan Keterkaitannya Dengan Kelas Kemampuan Lahan Serta Hirarki Wilayah Di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan. 13(2):49.doi:10.29244/jitl.13.2.49-57.

Tim IPB Bogor. 1993. Studi Penentuan Kawasan Lindung Dikaitkan dengan Pembangunan Regional yang Berkelanjutan. Kerjasama Departemen Kehutanan dan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Panjaitan A, Sudarsono B, Bashit N. 2019. Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Cianjur menggunakan sistem informasi geografis. Jurnal Geodesi Undip. (8):1.

[Permen] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. 2008. 41 [diakses 2022 Sep 17] http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/permen-pu-05-2008-rth.

Irwan DZ. 1994. Peranan Bentuk dan Struktur Kota Terhadap Kualitas Lingkungan Kota. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor

LAMPIRAN

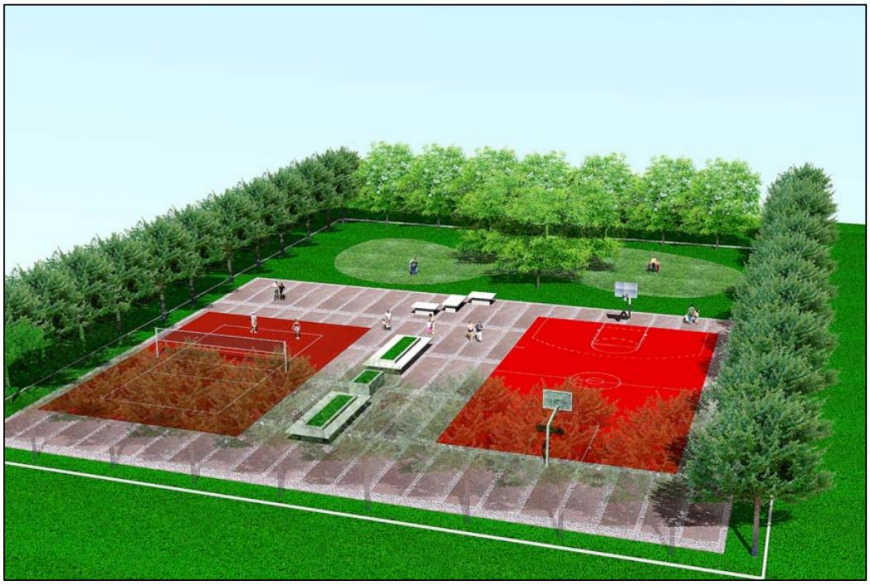
Lampiran 1 Referensi RTH Kementerian PUPR



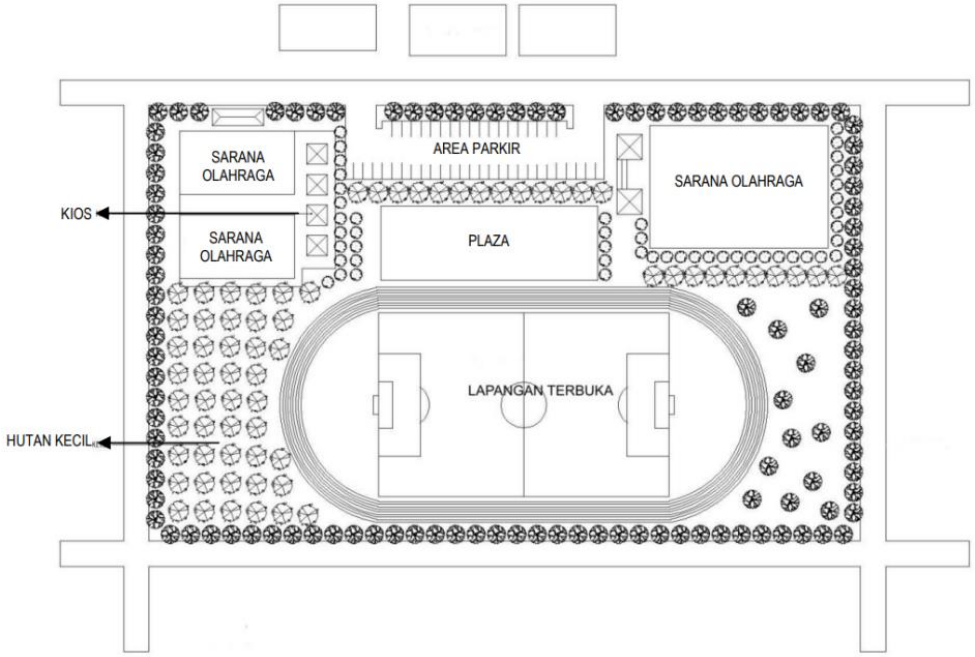


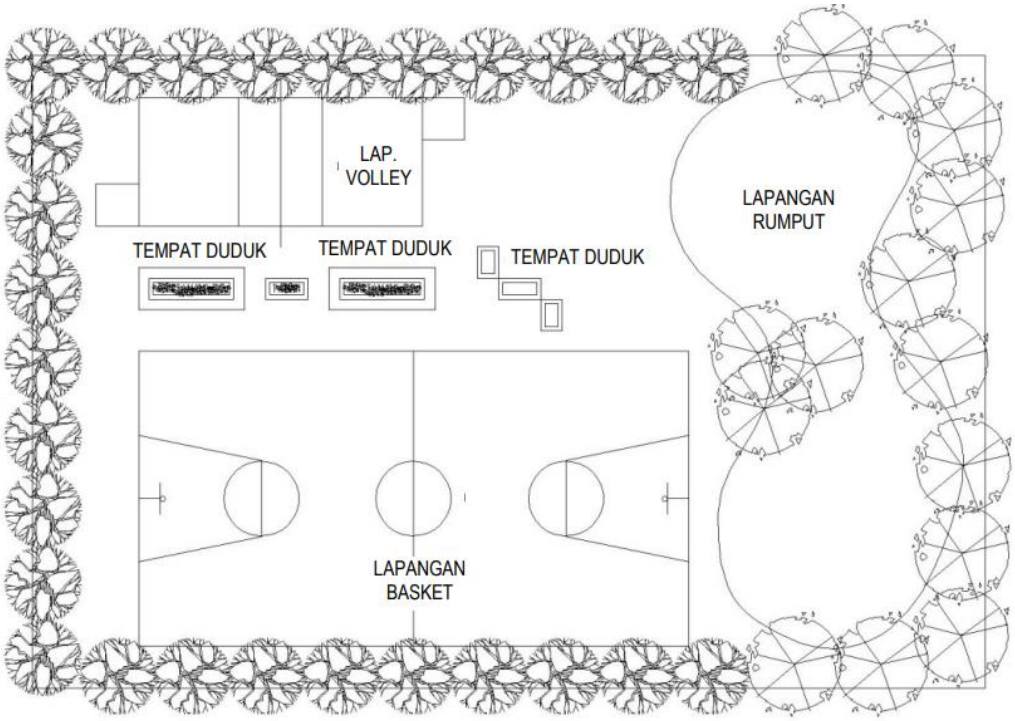


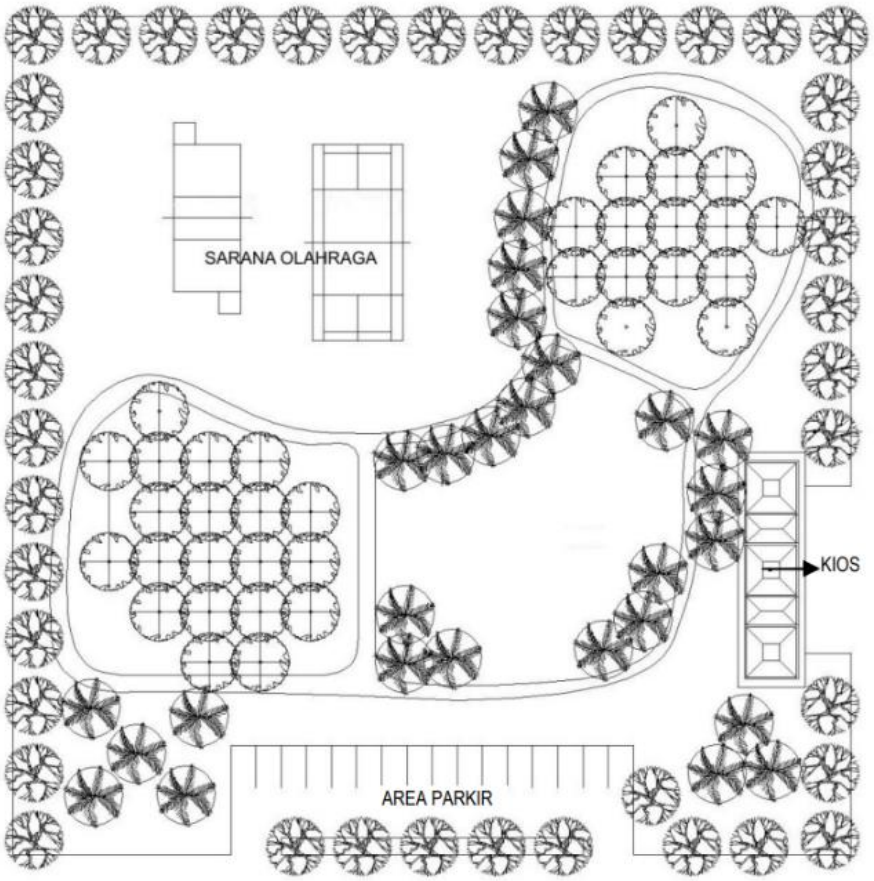


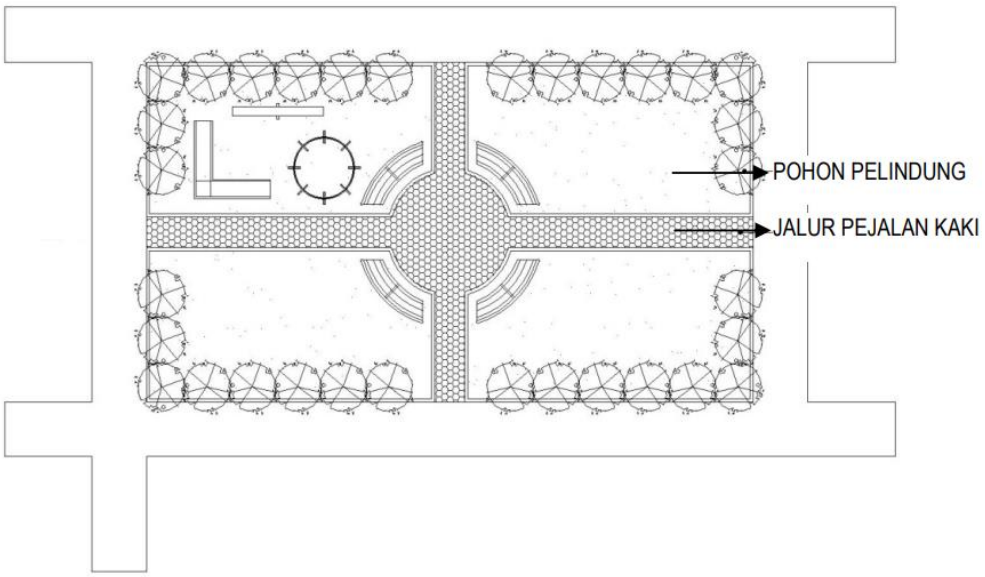


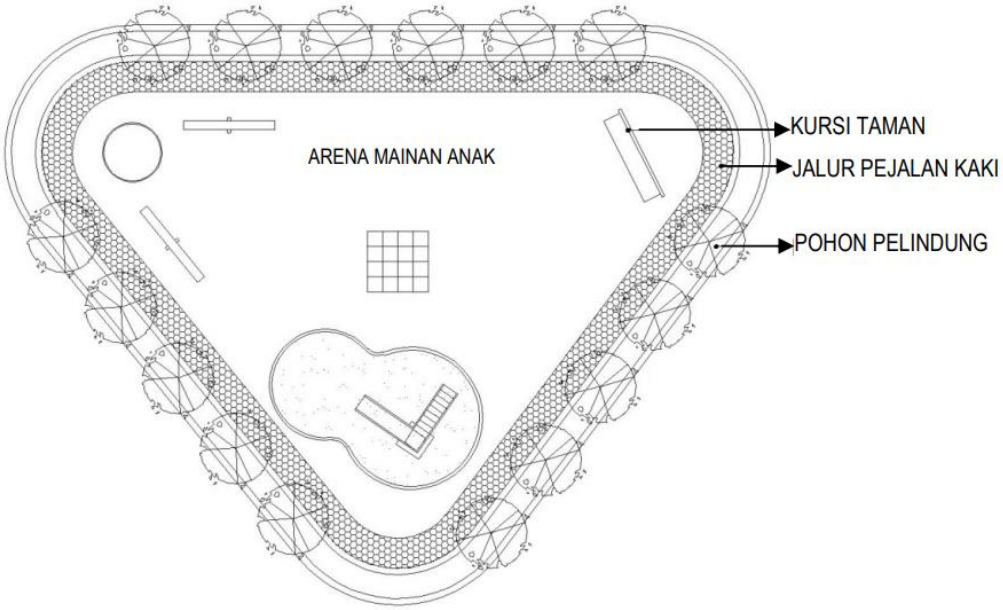
Lampiran 2 Referensi *Siteplan* RTH Kementerian PUPR

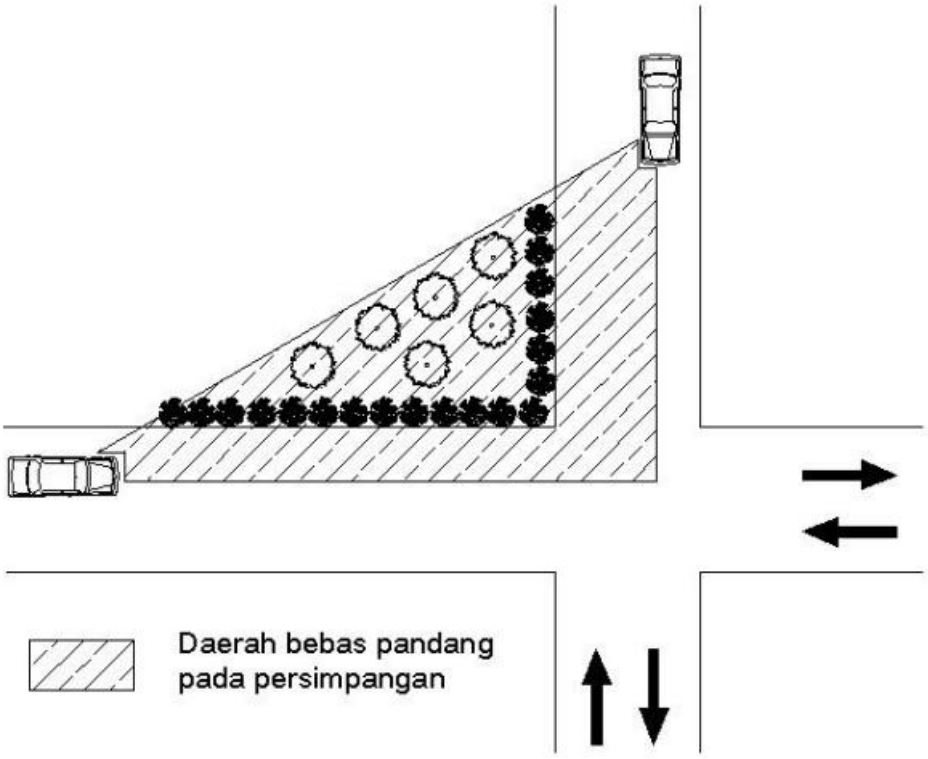





SARANA OLAHRAGA
KIOS
AREA PARKIR


POHON PELINDUNG
JALUR PEJALAN KAKI


ARENA MAINAN ANAK
KURSI TAMAN
JALUR PEJALAN KAKI
POHON PELINDUNG


Daerah bebas pandang
pada persimpangan